

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan lembaga resmi yang membantu Negara dalam membuat suatu peraturan dan undang-undang serta menjalankan segala sistem pemeritahan yang telah ditetapkan. Sistem merupakan cara atau pun susunan yang digunakan untuk meyelesaikan suatu permasalahan, sedangkan pemerintahan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk mengelola, mengatur, dan mengawasi segala hak dan kewajiban kepada Negara. Jadi, sistem pemerintahan merupakan suatu susunan yang memiliki segala aspek tentang pemerintahan yang tergabung untuk mencapai tujuan yang sama dalam mengatur pemerintahan suatu Negara. Pemerintah Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan pemerintah yang mengelola, mengatur, dan mengawasi segala urusan Negara yang paling tinggi, dimana di Indonesia pemerintah pusat dipimpin oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden. Sedangkan pemerintah daerah merupakan lembaga yang mengelola, mengatur, dan mengawasi segala urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan perangkat daerah lainnya yang kemudian ditangani oleh anggota dewan perwakilan rakyat berdasarkan pada asas otonomi dan asas tugas bantuan sesuai dengan prinsip Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah sendiri dibagi lagi menjadi dua

bagian yaitu pemerintah daerah provinsi atau Pemprov dan pemerintah daerah kabupaten/kota atau yang sering disebut dengan Pemkab/Pemkot.

Pemerintah daerah provinsi (Pemprov) dipimpin oleh seorang Gubernur dan perangkat daerah yang terdiri dari lembaga teknis daerah, sekretariat daerah, dan dinas daerah. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) dipimpin oleh seorang Bupati atau Wali Kota yang terdiri dari lembaga teknis daerah, sekretariat daerah, dan dinas daerah. Dinas merupakan suatu organisasi atau lembaga yang melaksanakan sistem pemerintahan di daerah tertentu. Setiap kabupaten atau kota pasti memiliki dinas-dinas sesuai dengan pemabagian kekuasaannya. Namun tidak semua aparat pemerintahan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Hal ini karena masih maraknya kasus kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah baik itu pegawai negeri sipil maupun pejabat negara. *Fraud* atau kecurangan merupakan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan seorang individu maupun kelompok yang dapat merugikan pihak lain untuk kepentingan pribadi. Jenis *fraud* secara umum dibagi menjadi tiga yaitu kecurangan laporan keuangan, peyalahgunaan *asset*, dan korupsi. Pamungkas (2014) menyatakan bahwa kecurangan yang kerap dilakukan oleh oknum pemerintahan salah satunya adalah kecurangan dalam laporan keuangan. Fenomena kecurangan yang saat ini kerap terjadi adalah kecurangan dalam seleksi CPNS seperti yang dilansir dari salah satu portal berita online yaitu Kompas.com telah terjadi sebuah kasus kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh salah satu oknum PNS dalam seleksi kompetensi bidang rekrutment CPNS tahun angkatan 2019, dimana oknum PNS ini tertangkap menjadi Joki salah seorang CPNS yang ingin melamar menjadi guru disalah satu instansi pemerintah pada Kota Pematangsiantar.

"Peserta akan di-blacklist. (Lamanya) nanti Panselnas yang akan memutuskan. Pasti di-blakclist".
(Sumber : Kompas.com, 2019)

Kasus *fraud* atau kecurangan pada dinas pemerintahan daerah memang kerap terjadi pada dewasa ini. Sering kali muncul dalam beberapa berita baik pada portal *online* maupun televisi terkait kasus kecurangan (*fraud*) yang masih terjadi di Indonesia, bahkan jumlahnya terus mengalami kenaikan. Kasus kecurangan penyalahgunaan asset pernah terjadi di tahun 2019 yang dilakukan oleh Perbekel di desa Banjar Kabupaten Buleleng yang tidak menyalurkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sesuai dengan proposal yang diajukan. Terbaru kasus kecurangan korupsi dana hibah pariwisata yang dilakukan oleh 8 aparatur negara di Kabupaten Buleleng menjadi berita hangat saat ini. Pasalnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng diduga sebagai dalang dari kasus penggelapan dana hibah ini. Dilansir dari salah satu portal berita online yaitu News Detik terdapat permasalahan dalam SPJ yang diberika oleh Dinas Pariwisata dimana sebanyak 30% dana hibah yang dikelola oleh Dispar tidak tercantum dalam SPJ.

"Kita sampling kegiatan yang di-handle oleh Dispar. Ternyata dari sampling itu ditemukan adanya pembuatan SPJ yang berlebih dari seharusnya. Dari sanalah dilakukan penyelidikan, akhirnya disimpulkan oleh penyelidik untuk dinaikkan ke penyidikan umum. Di penyidikan umum disimpulkanlah penetapan tersangka-tersebut delapan orang".

(Sumber : News Detik, 2021)

Tindak kecurangan juga pernah terjadi pada dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng. Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng merupakan suatu organinasi pemerintahan yang mengurus segala urusan pemerintah terkait dengan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan fenomena dan

isu-isu yang tersebar di masyarakat bahwa pada Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng juga pernah terjadi kasus kecurangan khususnya dalam transparansi verifikasi data, dimana menurut salah satu narasumber yang bekerja sebagai PNS di Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng yaitu bapak Gede Putu Suta yang berhasil saya wawancarai beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa “oknum” pegawai yang melakukan tindak kecurangan dalam pengangkatan pegawai kontrak. Umumnya “oknum” tersebut biasanya akan ditawarkan atau bahkan dia sendiri yang meminta “upah” namun tak jarang juga pegawai hanya menjalankan perintah dari atasan. Berikut merupakan kutipan singkat pernyataan narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya :

“Saya kira kalau masalah perjokian CPNS atau pun pegawai kontrak di Dinas itu sudah cukup sering terjadi, biasanya oknum pegawai menerima upah pribadi ketika memasukan seseorang atau pengalaman pribadi saya itu saya hanya menjalankan perintah dari atasan, dimana atasan memberikan nama untuk bisa dibuatkan SK pengangkatan sebagai pegawai kontrak maupun honorer”

Hal diatas juga menggambarkan bentuk kecurangan dalam pemberian pernyataan, karena mereka membiarkan praktik perjokian berlangsung. Selain kecurangan tersebut, beliau juga menambahkan bahwa pada dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng juga beberapa kali pernah terjadi kecurangan dalam penyalahgunaan asset dan laporan keuangan seperti penggunaan kuitansi kosong dalam bukti pembelanjaan dan tidak sinkronnya laporan keuangan dengan persediaan yang ada. Ketiga kasus yang terjadi tersebut merupakan bentuk kecurangan yang nantinya akan merugikan dinas terkait, seperti timbulnya ketidakpercayaan public akan kinerja dan transparansi yang dilakukan oleh seluruh pegawai di dinas BKPSDM Kbutaten Buleleng. Kecurangan (*fraud*) pada pemerintah terjadi bukan tanpa alasan, ada beberapa hal yang menyebabkan fraud ini kerap terjadi di lembaga pemerintahan diantaranya adalah adanya *fraud triangel*, dimana seperti yang

dijelaskan pada PSAK 70 (SA 316) bahwa terdapat tiga kondisi yang menyebabkan *fraud* tersebut terjadi yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dengan adanya kasus yang telah dijabarkan diatas, maka hal ini mengara pada manajemen didalam dinas pemerintahan tersebut. Supriyanti (2009) menyatakan bahwa manajemen pemerintahan merupakan suatu tata kelola pemerintah dalam mencapai suatu tujuan bersama yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Beliau juga mengungkapkan ada beberapa fungsi dari manajemen pemerintahan, diantaranya sebagai pembuat suatu keputusan tentang tata kelola pemerintah dibidang evaluasi, perencanaan dan monitoring. Kedua yaitu membuat suatu kebijakan dalam hal pengikat antara pemerintah pusat dan emerintah daerah. Ketiga yaitu membat suatu kebijakan dalam meningkatkan keselarasan antara masyarakat dengan pemerintah agar terwujud suatu kesejahteraan. Dari contoh kasus yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah lalai dalam hal tata kelola sistem pemerintahan khususnya dalam manajemen pemerintah. Pada lembaga pemerintahan tekanan yang kerap dirasakan adalah tekanan pada perekonomian individunya, dimana seperti yang diketahui bahwa gaji seorang PNS memang tidak sebesar gaji para pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta. Ada banyak sekali kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang belum lagi bila seorang PNS memiliki hutang, maka tak jarang mereka yang merasa gajinya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan menutupi hutangnya akan melakukan tindak kecurangan.

Kedua adalah kesempatan, dimana seorang pegawai akan dengan mudah melakukan tindak kecurangan (*fraud*) apabila pengendalian internalnya lemah atau buruk. Pada penelitian yang dilakukan oleh Moh.Risqi Kurnia Adi, Komala Ardiyani, dan Arum Ardianingsih (2016) mereka menyatakan bahwa lemahnya pengendalian internal suatu

organisasi akan membuka kesempatan bagi seorang pegawai untuk melakukan tindak kecurangan. Pegawai biasanya akan memanfaatkan kondisi pengendalian internal yang lemah untuk melakukan tindak kecurangan seperti contohnya pencurian pada aset persediaan atau memanipulasi laporan keuangan. Ada berbagai macam kecurangan yang dapat terjadi terkait dengan kesempatan disini, diantaranya dalam hal pencatatan baik pada jurnal maupun buku tahunan. Hal ini merupakan hal klasik yang mungkin sering dijumpai dalam perusahaan, seperti misalnya pencatatan bukti transaksi yang dilakukan tanpa adanya kebijakan atau otorisasi dari pihak yang berwenang, memasukkan kebutuhan lain yang tidak terdapat dalam anggaran belanja peralatan, menggunakan kuitansi kosong atas pembelian perlengkapan perusahaan hal ini sangat amat sering terjadi bahkan dalam sektor kecil seperti organisasi kampus pun mahasiswa kerap memalsukan anggaran dan menggunakan nota atau kuitansi kosong sebagai bukti transaksi, dan yang terakhir adalah mencatat kebutuhan perusahaan seperti alat kerja atau persediaan lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Ketiga adalah rasionalisasi yaitu pembenaran atas sikap seseorang yang melakukan kecurangan (*fraud*), dimana seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak kecurangan akan berusaha mencari alasan untuk membenarkan tindakannya tersebut. Sebagian besar pegawai akan meniru tindakan yang dilakukan oleh atasannya meskipun itu sebuah tindak kecurangan dan nantinya ia akan membenarkan apa yang dilakukannya tersebut.

Fraud atau kecurangan memang sangat mudah kita temui bahkan sering terjadi baik pada perusahaan swasta maupun lembaga pemerintahan. *Fraud* kerap kali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, namun masih banyak jenis tindakan *fraud* lainnya yang juga dilakukan oleh oknum individu maupun organisasi untuk memenuhi kepentingan

pribadinya. Dini Eka Permatasari (2017) menyatakan bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang dalam organisasi yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku untuk membuat pihak lain mengalami kerugian. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyatakan bahwa *fraud* atau kecurangan merupakan suatu tindakan kekeliruan yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun badan dengan menipu seseorang yang mengakibatkan individu tersebut menerima manfaat yang tidak baik. Anik Fatun Najahningrum (2013) menyatakan bahwa *fraud* dalam konsep atau lingkup akuntansi adalah suatu prosedur akuntansi yang mengalami penyimpangan dan akan berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan atau disajikan oleh perusahaan. Secara umum *fraud* atau kecurangan dapat diartikan sebagai suatu tindak penipuan dan penyimpangan yang dilakukan oleh seorang individu maupun sekelompok orang dalam organisasi atau instansi yang dapat merugikan pihak lain serta memberikan manfaat buruk hanya untuk kepentingan pribadi saja. *Fraud* memang erat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, namun ada beberapa pihak yang belum mengetahui bahwa tindakan *fraud* atau kecurangan tidak melulu tentang korupsi saja. Ada banyak jenis tindakan *fraud* atau kecurangan, diantaranya adalah kecurangan dalam laporan keuangan dan kecurangan dalam penyalahgunaan *asset*. Aninda Nuril Fauziatin (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada tiga jenis kecurangan yaitu korupsi, pernyataan palsu, dan kecurangan *asset*.

Fraud atau kecurangan tidak hanya dilakukan oleh pejabat maupun seseorang dengan jabatan dan kekuasaan saja, namun *fraud* juga bisa dilakukan oleh pegawai atau karyawan biasa. Dalam perusahaan manajer dapat dengan mudah melakukan tindakan *fraud* namun tak jarang karyawan yang berada dibawah pengawasan manajer juga bisa melakukan

tindakan fraud. Begitu pula dengan instansi pemerintahan, tidak hanya pejabat publik seperti bupati, camat, kepala dinas, maupun anggota dewan saja yang melakukan tindakan fraud namun banyak pula ditemui para pegawai khususnya pegawai negeri sipil yang juga ikut melakukan tindakan *fraud*. Hal ini telah tergambar dengan jelas berdasarkan contoh kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil diatas. Kasus tersebut merupakan satu diantara banyaknya kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil. Alasan utama yang kerap digunakan adalah kebutuhan dan gaya hidup yang berada lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh belum lagi jika memiliki hutang, maka mereka mencari jalan lain untuk memenuhi semua itu dengan melakukan suatu tindak kecurangan. Mulai dari penyalahgunaan *asset*, manipulasi data, korupsi, bahkan pencurian merupakan tindakan *fraud* yang kerap ditemui saat ini. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *fraud triangel* merupakan salah satu faktor kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan fraud atau kecurangan, namun diluar itu terdapat pula beberapa faktor lain yang menyebabkan *fraud* itu terjadi diantaranya adalah pengendalian internal yang lemah, adanya asimetri informasi dalam organisasi, kesesuaian gaji atau kompensasi, budaya organisasi, komitmen organisasi, moralitas individu, gaya kepemimpinan, keadilan distributif, dan keadilan prosedural.

Jullimursyida Ganto (2019) pada penelitian menyatakan bahwa keadilan distributif merupakan sebuah persepsi tentang keseimbangan dan kewajaran antara masukan yang diberikan pegawai dengan hasil yang diperolehnya dari organisasi atau instansi tertentu. Retno Wulandari dan Dhini Suryandari (2016) menyatakan pengertian dari keadilan distributif sebagai suatu persepsi tentang pemberian imbalan pada karyawan dalam suatu instansi didistribusikan secara adil, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif

adalah suatu keadilan dan keseimbangan antara pemberian karyawan dengan hasil yang akan diterima dari organisasi atau perusahaan tempatnya bekerja. Retno Wulandari dan Dhini Suryandari (2016) menyatakan pengertian dari keadilan prosedural merupakan persepsi tentang adil atau tidaknya prosedur pemberian gaji, upah, atau kompensasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Secara umum keadilan prosedural merupakan suatu proses tentang bagaimana hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi akan didistribusikan kepada para pegawai apakah sudah adil atau belum. Joko (2016) menyatakan gaya kepemimpinan sebagai ilmu sosial yang dijadikan ilmu terapan terkait dengan rumusan dan segala prinsip yang nantinya diharapkan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Gaya kepemimpinan setiap individu dalam suatu organisasi atau perusahaan tentunya akan berbeda satu sama lain. Setiap individu pasti memiliki gaya atau acuan tertentu yang dianggap baik dan cocok dalam memimpin bawahannya. Gaya kepemimpinan yang baik disini pun dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya ketika pemimpin senang menerima saran, pendapat, maupun kritik dari bawahannya, saat pemimpin berusaha mengutamakan teamwork dalam mencapai tujuan bersama, saat pemimpin selalu berusaha memupuk rasa kekeluargaan, persatuan, dan solidaritas dalam perusahaan, dan saat pemimpin selalu memberikan dorongan dan motivasi serta kebebasan bagi para karyawannya dalam bekerja secara efektif.

Anik Fatun Najahningkrum (2013) pada penelitiannya menyatakan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*, dimana ini berarti bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural dapat meminimalisir terjadinya perilaku *fraud*. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Retno Wulandari dan Dhini Suryandari (2016) yang

menyatakan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kecerendungan fraud atau kecurangan. Joko (2016) dan Anisa (2018) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara negatif terhadap kecurangan, dimana dengan gaya kepemimpinan yang baik maka akan menurunkan tingkat kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Valentina (2020) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan.

Maka berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap *Fraud*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadinya kasus-kasus kecurangan pada Lembaga Pemerintahan
2. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Anik Fatun Najahningrum (2013) dan ditambahkan variabel baru yaitu variabel Gaya Kepemimpinan yang tidak ada pada penelitian tersebut dimana terdapat perbedaan penelitian (*research GAP*) yakni terdapat inkonistensi antara penelitian yang dilakukan oleh Joko (2016) yang menyatakan bahwa Variabel Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kecurangan sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Valentina (2020) menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan sekaligus pembatasan masalah adalah hanya pada variabel yang digunakan saja, yaitu : keadilan distributif, keadilan prosedural, dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap *fraud* ?
2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap *fraud* ?
3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap *fraud* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan distributif terhadap *fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan prosedural terhadap *fraud*.
3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap *fraud*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan pengaruh keadilan distributif, keadilan prosedural, dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud* khususnya dalam pengembangan ilmu akuntansi forensik yang merupakan ilmu akuntansi yang berfokus pada spesialisasi *fraud auditor* atau *fraud examiner*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh keadilan distributif, keadilan prosedural, dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud*.

b. Bagi Lembaga Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan bahan masukan kepada Lembaga pemerintah khususnya Badan Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Buleleng mengenai pentingnya keadilan distributif, keadilan prosedural, dan gaya kepemimpinan.

